

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 18 bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah yang selain pajak, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

#### **2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila

didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 18 bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah yang selain pajak, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi,

potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atajasa oleh daerah.

### **2.1.1.3 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diataur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, yaitu:

#### **1. Pajak Daerah**

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Pajak provinsi; dan
2. Pajak kabupaten/kota.

## 2. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu. Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu:

### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Jenis pendapatan ini diperinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi

- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir

#### **2.1.1.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.1.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut ketentuan (Purnomo, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah:
  - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
  - b. Retribusi Daerah (RD)
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
  - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari:
  - a. Sumbangan dari pemerintah
  - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
  - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh beberapa faktor (Erry, 2005) yaitu:

1. Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran atau kolusi.
5. Biaya pemungutan masih tinggi.
6. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD.
7. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
8. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Upaya dalam peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Kustiawan, 2005):

#### 1. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek personalia.

Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Memperbaiki dan menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.

- d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
- g. Memperbaiki sarana dan juga prasarana pungutan yang belum memadai.

## 2. Upaya Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber penerimaan baru)

Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah usaha-usaha menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan peninjauan terhadap Perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- b. Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah

bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, maka perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan system pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No. 33 Tahun 2004).

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tahun 2016, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.

Menurut Siahaan (2010), pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pahala (2010:10) dalam jurnal Sunanto (2015), pengertian pajak daerah yaitu pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

### **2.1.2.2 Ciri - Ciri Pajak Daerah**

Ciri - ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Kaho (2007:130) adalah sebagai berikut:

- a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- d) Hasil pemungutan daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah taau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### **2.1.2.3 Jenis - Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak terdiri dari:

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

## 2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

## 3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

## 4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

## 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hal pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016, Subyek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

### **2.1.2.4 Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah yaitu:

1. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
2. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
3. Tarif pajak hiburan paling tinggi 35%, khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa tarif pajak

hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75%, khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10%.

4. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
5. Tarif penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%. Penggunaan tenaga listrik sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan ditetapkan paling tinggi 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan paling tinggi sebesar 1,5%.
6. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan pajak paling tinggi sebesar 25%.
7. Pajak tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%
8. Pajak air tanah ditetapkan pajak paling tinggi 20%
9. Pajak sarang burung walet ditetapkan pajak paling tinggi sebesar 10%
10. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan pajak paling tinggi sebesar 0,3%
11. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
12. Tarif pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
13. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
14. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
15. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:
  - a) Penyerahan pertama sebesar 20%
  - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

16. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%

b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

#### **2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah:

##### **1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana yang tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah
- c. Dipungut oleh pemungutan pajak

## 2. Pemungutan Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan
- b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
- c. Penghimpunan data obyek dan subyek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan
- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Penulisan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

### **2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment* (Suandy, 2011:231).

#### 1. Sistem *official assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### 2. Sistem *self assessment*

Pada sistem *self assessment* ini wajib pajak menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan SPTD.

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan besar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. (Mariot Siahaan, 2013).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### **2.1.3 Retribusi Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengertian retribusi daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Menurut Siahaan (2013:6) retribusi daerah adalah sebagai berikut :

“Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Kemudian menurut Yudiyanto (2012:45) menyatakan bahwa retribusi daerah ialah :

“Suatu pungutan atas dasar atau layanan yan diberikan oleh pemerintah kepada wajib retribusi, sehingga pendapatan dari retribusi daerah tidak lepas dari

kualitas pelayanan dan retribusi dikenakan hampir pada semua fungsi pelayanan dan administrasi pemerintahan”.

Dari pernyataan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **2.1.3.2 Tujuan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuan dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.
2. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.

### **2.1.3.3 Fungsi Retribusi Daerah**

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula.

Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3. Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah dengan sistem ekonomi desentralisasi. Jika semua fungsi di atas berjalan dan berlaku baik di tiap-tiap daerah di Indonesia, secara agregat akan memengaruhi perekonomian bangsa. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin saja terjadi berbagai kendala atas pemungutan retribusi. Kendala tersebut antara lain:

1. Keengganan objek retribusi untuk membayar iuran pungutan. Hal tersebut bisa terjadi di pasar, sebagai contoh : Pedagang enggan membayar pungutan retribusi dengan alasan karena ada ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkannya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.
2. Sering terjadinya perpindahan lokasi usaha obyek retribusi. Contohnya, para pedagang sering berpindah-pindah lokasi berdagang sehingga mempersulit proses pemungutan retribusi.

#### **2.1.3.4 Ciri - Ciri Retribusi Daerah**

Retribusi memiliki beberapa ciri-ciri yang hampir sama dengan pajak, yaitu :

1. Dipungut oleh pemerintah daerah
2. Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah.
3. Memiliki kontra prestasi
4. Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah

#### **2.1.3.5 Sifat Retribusi**

Dalam pelaksanaannya, retribusi memiliki 2 sifat yaitu :

1. Retribusi yang bersifat umum. Bersifat umum berarti berlaku secara umum. Maksudnya, pungutan retribusi memiliki sifat berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi dengan sifat umum : Pedagang yang ingin melakukan kegiatan perdagangan di dalam pasar dikenakan pungutan retribusi meski misal ia hanya berjualan untuk 1 hari saja.
2. Retribusi yang bersifat khusus atau memiliki tujuan. Sifat pungutan retribusi ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya : Retribusi yang dibayarkan seseorang untuk memperoleh akta kelahiran.

### **2.1.3.6 Obyek Retribusi Daerah**

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi diatur dalam Pasal 108 ayat (1), yang terdiri atas Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini :

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaa tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat, dicukupi dai sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 150, disebutkan bahwa jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daeran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai Daerah yang bisa dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu :
  1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
  3. Biasa yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif

dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah tetapi tidak secara langsung misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah (Siahaan 2013:622).

#### **2.1.3.7 Subyek Retribusi Daerah**

1. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.

2. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subyek perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

#### **2.1.3.8 Jenis - Jenis Retribusi Daerah**

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4 menjelaskan bahwasanya penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Provinsi dan Kabupaten atau kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian

jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110- 124, sebagaimana dibawah ini:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Air
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta Jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 127-138, sebagaimana dibawah ini:
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
  - c) Retribusi Tempat Pelelangan.
  - d) Retribusi Terminal.
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - f) Retribusi Tempat Penginapan/Villa.
  - g) Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
  - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  - j) Retribusi Penyeberangan di Air.
  - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. Dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146 sebagaimana tertulis dibawah ini:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### **2.1.3.9 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **2.1.3.10 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara**

#### **Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluaarsa**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas penungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

### **2.1.3.11 Penagihan Retribusi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Surat ketetapan retribusi dan penagihannya merupakan dasar penagihan retribusi.
2. Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang pembayaran, maka atas jumlah retribusi yang tidak dapat dibayarkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus).
3. Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi tambahan dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau 3 (tiga) tahun dihitung sejak retribusi terhutang.

### **2.1.3.12 Keberatan Retribusi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu :

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas ketetapan retribusi.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan tertentu.
3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **2.1.3.13 Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1, 2 dan 3

yaitu:

1. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana di maksud ayat 1 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.
3. Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan oleh Walikota dalam suatu Keputusan Walikota.

#### **2.1.3.14 Pembinaan, Pengawasan dan Penyelidikan Retribusi Daerah**

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 45 mengatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 50 (lima puluh) dijelaskan bahwa penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Untuk Penyidikan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini oleh alat penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan atau tempat kejadian peristiwa (TKP).
  - f. Memanggil seseorang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **2.1.3.15 Perhitungan Retribusi Daerah**

Menurut Siahaan (2013:638) perhitungan retribusi adalah sebagai berikut :

“Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa”

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, adapula penggunaan jasa yang tidak dapat diukur dengan mudah, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus yang dimaksud

harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Menurut Siahaan (2013:639) Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Menurut Siahaan (2013:642) Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

#### **2.1.3.16 Pemungutan Retribusi Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan

pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Menurut Siahaan (2013:650) “Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan”

SKPD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

### 2.1.3.17 Pelaporan Retribusi

Pelaporan retribusi dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan Peraturan yang mengatur secara umum tentang pelaporan terhadap retribusi terdapat dalam pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan Nomor 1 Paragraf 8 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) menyatakan bahwa “Unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.”

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan merupakan bagian dari pos Laporan Keuangan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha Sendiri ditentukan dalam Pasal 127 Undang-undang No. 28 Tahun 2009, yaitu Retribusi :

- a. Pemakaian kekayaan daerah;
- b. Pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Tempat pelelangan;
- d. Terminal;

- e. Tempat khusus parkir;
- f. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Pelayanan kepelabuhan;
- i. Tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Penyebrangan di air; dan
- k. Penjualan produksi usaha daerah.

## **2.1.4 Belanja Modal**

### **2.1.4.1 Definisi Belanja Modal**

Definisi Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai klasifikasi belanja daerah dimana menyebutkan kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen yaitu: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Modal.

Menurut Halim (2012:101) menyatakan bahwa: "Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya".

Menurut Bachtiar Arif dkk (2010:188), pengertian Belanja Modal adalah belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah.

Dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang nantinya dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Perdirjen Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Kasyati, 2015).

### 2.1.4.2 Jenis - Jenis Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung/ bangunan, peralatan dan asset tidak berwujud Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Rumus Belanja Modal sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja} \\ & \text{Jalan, Irigasi \& Jaringan} + \text{Belanja Aset} \\ & \text{Lainnya} \end{aligned}$$

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

#### 1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal tanah adalah: “Pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tana, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen belanja modal tanah, yaitu:

- a. Belanja modal pembebasan tanah;
- b. Belanja modal pembayaran honor tim tanah;
- c. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah;
- d. Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah;
- e. Belanja modal biaya pengukuran tanah;
- f. Belanja modal pengadaan perjalanan tanah.

## 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal peralatan dan mesin adalah: “Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:

- a. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin;
- b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis

peralatan dan mesin;

- c. Belanja modal sewa peralatan dan mesin;
- d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin;
- e. Belanja modal perizinan peralatan dan mesin;
- f. Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin;
- g. Belanja modal perjalan peralatan dan mesin.

### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

Komponen-komponen belanja modal gedung dan bangunan, yaitu:

- a. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan;
- b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan;
- c. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung;
- e. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan;
- f. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan;
- g. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan.
- h. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah: “Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen-komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu:

1. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan;
3. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
5. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan;
6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan;
7. Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan;

8. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan;
  9. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola eknis irigasi dan jaringan;
  10. Belanja modal sewa peralatan dan irigasi dan jaringan;
  11. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan;
  12. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan;
  13. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, irigasi dan jaringan;
  14. Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.
- 4) Belanja Modal Fisik/Aset Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal fisik lainnya adalah: “Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan penmbangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja

modal tanah, peralatatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah”.

Komponen-komponen belanja modal fisik lainnya, yaitu:

- a. Belanja modal bahan baku fisik dan lainnya
- b. Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya;
- c. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya;
- d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya;
- e. Belanja modal perizinan fisik dan lainnya;
- f. Belanja modal jasa konsultan dan fisik lainnya.

Belanja modal dapat diukur menggunakan rumus:

$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ &\quad \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ &\quad \text{Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap} \end{aligned}$ <p style="text-align: right;">(Erlina, dkk 2015)</p>
--

Menaikkan belanja modal adalah perkara sangat penting karena meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Basri, 2015). Belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, belanja barang tidak terlampau mampu menghela pertumbuhan ekonomi. Belanja barang bahkan menjadi wilayah empuk bagi bersemainya praktik korupsi melalui penggelembungan harga. Upaya menaikkan

belanja modal jelas harus disertai dengan meningkatnya kemampuan pemerintah pusat dan daerah menyerap anggaran. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat proses tender untuk proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran belanja modal, dengan begitu proyek-proyek itu pun cepat bergulir dan roda ekonomi bergerak (Basri, 2015).

Menurut Iskandar (2012:12) menjelaskan pengeluaran modal atau *capital expenditure* sebagai arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh aktiva baru atau merekondisi aktiva yang sudah ada sehingga akan dapat menambah umur ekonomis aktiva bersangkutan.

#### **2.1.4.3 Peranan Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mengungkapkan mengenai Belanja Modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud”.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya memberikan keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah dijadikan salah satu indikator

produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang khususnya bagi daerah.

Belanja modal merupakan komponen dari belanja daerah yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana belanja modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sifat belanja modal yang berupa aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan (Lugastoro,2013). Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Kegiatan belanja modal merupakan bagian dari satu bentuk pengolahan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, tatt pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat

untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari kegiatan belanja modal adalah 5 (lima) tepat yaitu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga (Halim, 2014:229). Dengan demikian pengalokasian belanja modal dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Menurut Fiona Devi Purwanto (2013:9) “Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli”.

#### **2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas efek jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, menurut Laia Nurhidayati dan Yaya (2013) beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai faktor

yang mempengaruhi belanja modal suatu daerah seperti pendapatan asli daerah, efisiensi daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, dana perimbangan (Dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan murni daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Legrezi dan Milas (2011) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang dana transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa belanja modal juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Abdullah (2012) memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi untuk belanja modal yaitu faktor lingkungan terdiri dari kondisi yang tidak baik terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial, *political cultures*, *budget actor*. Faktor keuangan terdiri dari pergeseran antar kelompok atau antar jenis anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Faktor organisasional diantaranya terdapat kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam

pengangguran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran.

Menurut Gaghauna, Saerang & Warongan (2016) faktor utama yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksanaan kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian belanja modal seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan belanja modal dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah yang baik berasal dari pemerintah pusat untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah yaitu melalui penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja modal yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah,2017).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.

Sumber pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali potensinya dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik.

## 2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Definisi Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.


Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah

juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat (Mamonto dan Tolosang, 2014).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Jika penerimaan Retribusi Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63), hipotesis adalah: "... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H<sub>2</sub> : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.